

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini terus mengalami perkembangan yang pesat disetiap aspek kehidupan manusia khususnya komputer. Perkembangan ini dapat dilihat dengan banyaknya perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang terus bermunculan guna membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada diberbagai bidang, salah satunya yaitu sistem pendukung keputusan (*Decisions Support System*). Sistem ini merupakan sistem yang dibangun untuk membantu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan bantuan teknologi informasi.

Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi dan rancangan model (Basuki, Ari, Andharini Dwi Cahyani, 2016). Sistem pendukung keputusan menggunakan metode dalam mencari alternatif solusinya, salah satunya adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menurut Saaty, metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (Agnia Eva Munthafa dan Husni Mubarak, 2017).

Industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Solok belum berkembang secara optimal yang disebabkan pemodal dan akses pembiayaan yang masih belum efektif serta kesulitan dalam menentukan industri kecil dan menengah (IKM) yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Pemerintah daerah Kota Solok perlu menyeleksi industri-industri kecil dan menengah yang ada untuk dikembangkan sehingga pengembangan sektor industri di Kota Solok lebih efektif dan efisien. Dengan dibangunnya sebuah sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi diharapkan dapat memudahkan dalam menentukan industri-industri kecil menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dapat mengambil keputusan secara ilmiah dan rasional untuk memberikan solusi terhadap masalah kriteria yang kompleks dalam berbagai alternatif.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan melakukan penelitian dan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KOTA SOLOK DENGAN METODE AHP (ANALITICAL HIERARCHY PROCESS) MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL (STUDI KASUS : DINAS KOPERINDAG KOTA SOLOK)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan didalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok ?
2. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat?
3. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat memudahkan dalam pembuatan laporan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok?

## 1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesa, yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok.
2. Diharapkan dengan diterapkannya metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan keputusan yang tepat.

3. Diharapkan dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan dapat memudahkan pembuatan laporan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk menghindari terjadinya pengembangan masalah yang lebih luas dan penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menetapkan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan sebagai media kualifikasi untuk proses penentuan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok.
2. Membangun sistem pendukung keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.
3. Memudahkan dalam pembuatan laporan daftar prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pihak Dinas Koperindag Kota Solok, dapat membantu dan memudahkan dalam penentuan prioritas pengembangan IKM di Kota Solok secara akurat dengan dibangunnya sistem ini.
2. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan, melatih pola pikir yang sistematis dan ilmiah, dan menjadi acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu teknologi informasi dan dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.


## **1.7 Tinjauan Umum Penelitian**

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Solok yang beralamat di Jalan Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan, Kota Solok adalah salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Solok terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang pengelolaan pasar, bidang perdagangan & jasa, dan bidang koperasi, industri, dan UKM dimana disetiap bidang tersebut memiliki pimpinan dan anggota yang bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

### 1.7.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut gambaran struktur organisasi pada Dinas Koperindag Kota Solok yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut :

**Struktur Organisasi Dinas Koperindag Kota Solok**



(Sumber : Dinas Koperindag Kota Solok)

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok**

### **1.7.2 Pembagian Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok maka dapat dapat diterangkan fungsi dan tugas masing-masing bagian yaitu :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumah tanggaan, protokoler, kehumasan,

administrasi barang / asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.

### 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepustakaan, kerumah tanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang / asset dan administrasi kepegawaian
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

### 4. Sub bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan administrasi keuangan. Kepala sub bagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggrarakan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan.
- b. Penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.



5. Bidang Koperasi, Industri dan UMKM

Bidang Koperasi, Industri dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Koperasi, Industri dan UMKM mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi, Industri dan UMKM.

6. Seksi Bina Kelembagaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, industri dan UMKM. Kepala Seksi Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, industri dan UMKM.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi, sumber daya dan manajemen koperasi serta kelembagaan koperasi, industri dan UMKM.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

7. Seksi Bina Usaha dan Bina Permodalan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan permodalan koperasi, industri dan UMKM.

Kepala seksi bina usaha dan bina permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan permodalan koperasi, industri dan UMKM.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan permodalan koperasi, industri dan UMKM.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

8. Seksi Industri dan ESDM

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pengembangan industri, energi dan sumber daya mineral. Kepala seksi industri dan esdm menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengembangan indsutri, energi dan sumber daya mineral.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian industri, energi dan sumber daya mineral.
- c. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pengendalian perizinan industri, energi dan sumber daya mineral.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

9. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan dan jasa.

10. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dan metrologi. Kepala seksi perlindungan konsumen dan metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dan kemetrologian.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen.
- c. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN).
- e. Pelaksanaan pengawasan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan /atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah kota sesuai wilayah kerjanya.

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kemitrologian dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 11. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
- b. Penyediaan layanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya tingkat kota, rekomendasi penerbitan PKAPT, penyusunan laporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, layanan penerbitan surat keterangan asal (SKA).
- c. Melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi kota.
- d. Melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Kepala seksi bimbingan usaha perdagangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan bimbingan usaha perdagangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan bimbingan usaha dan pengembangan usaha perdagangan dan jasa.
- c. Membuat identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan.
- d. Melakukan pelaksanaan monitoring pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan.
- e. Penyusunan pedoman manajemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- f. Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- g. Melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan.
- h. Menyediakan data/ informasi pelaku usaha sektor perdagangan.
- i. Monitoring bantuan sarana usaha perdagangan.
- j. Pelaksanaan pengembangan sarana perdagangan sarana perdagangan dan jasa.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

## 12. Seksi Distribusi dan Promosi

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pameran dagang serta berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor asal kota, menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala propinsi dan melakukan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor.
- b. Melakukan penyediaan ketersediaan barang, pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota, menyelenggarakan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya, pengawasan pengadaan, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Kepala seksi distribusi dan promosi pemasaran dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan pengembangan distribusi dan pemasaran.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan distribusi dan pemasaran.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

### 13. Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar

Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sarana dan pengelolaan pasar. Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan pengelolaan pasar;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana pengelolaan pasar;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan pengelolaan pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

### 14. Seksi Sarana Perdagangan, Pendataan dan Penempatan

Mempunyai tugas melaksanakan teknis pendataan, pengaturan dan penempatan pedagang. Kepala seksi sarana perdagangan, pendataan dan penempatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan pedagang dan fasilitas pasar.

- b. Pelaksanaan pengaturan, penempatan pedagang dan fasilitas pasar lainnya.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

#### 15. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah. Kepala seksi penagihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah.
- b. Pelaksanaan pengawasan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

#### 16. Seksi Ketertiban dan Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar. Kepala seksi ketertiban dan kebersihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengawasan ketertiban di lingkungan pasar.
- b. Pelaksanaan dan pengawasan kebersihan lingkungan pasar.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.